

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 87/D/O/1997

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA PROGRAM STUDI KEUANGAN DAN PERBANKAN
DI LINGKUNGAN AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN EFFATA DI KUPANG

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi swasta;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, telah diadakan penilaian terhadap Program Studi Keuangan dan Perbankan untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Keuangan dan Perbankan Effata di Kupang yang diselenggarakan oleh Yayasan Effata di Kupang;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 165/M Tahun 1993.
 4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan :
 - a. Nomor 39 Tahun 1964 tanggal 4 Mei 1964;
 - b. Nomor 45 Tahun 1964 tanggal 18 Mei 1964.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980, dengan perubahan dan tambahan;
 - b. Nomor 097/O/1981 tanggal 24 Pebruari 1981;
 - c. Nomor 0336/O/1984 tanggal 9 Agustus 1984;
 - d. Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986;
 - e. Nomor 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990;
 - f. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - g. Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992;
 - h. Nomor 036/U/1993 tanggal 9 Pebruari 1993;
 - i. Nomor 056/U/1994 tanggal 19 Maret 1994;
 - k. Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
 - a. Nomor 141/D/Q/1989 tanggal 26 Januari 1989;
 - b. Nomor 134/DIKTI/Kep/1992 tanggal 25 April 1992.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VIII di Denpasar dengan surat Nomor : 1716/008/KL/1997 tanggal 18 Juli 1997;
 2. Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada bulan Nopember 1997.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan status Terdaftar kepada Program Studi Keuangan dan Perbankan untuk jenjang pendidikan program DIII di lingkungan Akademi Keuangan dan Perbankan Effata di Kupang yang diselenggarakan oleh Yayasan Effata di Kupang.
- Kedua : a. Untuk mendapat ijazah negara, para mahasiswa program studi pada diktum "Pertama" diwajibkan menempuh ujian negara sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1986 tanggal 15 Januari 1986 tentang Ujian Negara Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta;
- b. Ijazah lulusan program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" harus didaftarkan kepada dan ditandatangani oleh Koordinator Kopertis Wilayah VIII di Denpasar.
- Ketiga : Setelah Keputusan ini ditetapkan, apabila Koordinator Kopertis Wilayah setempat menilai ternyata bahwa program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991 beserta penjelasannya dan Nomor 0343/U/1994 tanggal 28 Desember 1994, yang kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 470/D/T/1996 tanggal 28 Pebruari 1996, maka pemberian status Terdaftar tersebut akan dicabut sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berakhir.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 8 Desember 1997

A.n.b. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Ttd.

BAMBANG SUHENDRO
NIP 130344444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud;
4. Kepala Balitbang Depdikbud;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VIII di Denpasar;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Merry L. Panjaitan
130 230 261

